

TINJAUAN PADA KAIDAH FIQHIYYAH “AL’IBROH FIL IBADAH BIMA FI DZONNIL MUKALLAF WA MA FI NAFSIL AMRI, WA FIL MU’AMALAH BIMA FI NAFSIL AMRI” DALAM PERSEPEKTIF 4 MADZHAB

Ahmad Muhammad Sa’dul Kholqi
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik
ahmadmuhammadsadulkholqi@gmail.com

Abstrak: Pentingnya akan kedudukan kaidah fiqhiyyah adalah sesuatu yang tidak bias dipungkiri oleh para ulama apalagi selain mereka, sebab nash- nash Quran dan hadist terbatas sementara kejadian dan peristiwa yang dialami manusia terus bertambah banyak dan bermacam-macam yang bentuknya yang mana tiap dari kejadian itu menuntut untuk diketahui hukumnya dalam syariat islam, maka dari sini para ulama pengambil dari nash- nash tersebut beberapa kaidah baik itu kaidah fiqhiyyah atau kaidah ushuliyyah yang bisa diterapkan diwaktu kapanpun dan dimanaapun supaya membantu para fuqoha dan ulama untuk mengetahui hukum dari peristiwa yang baru. Diantara kaidah fiqhiyyah yang menempati posisi terpenting dalam hal ini adalah kaidah: *“Al’ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnil mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu’amalah bima fi nafsil amr”* karena kaidah ini berhubungan dengan hal yang tidak terlepas dari kehidupan seorang hamba yaitu hubungan mereka dengan penciptanya (ibadah) dan hubungan mereka dengan sesama (mu’amalah).

Kata Kunci:

Pendahuluan

Diantara keistimewaan dari syariat islam adalah mempunyai sifat fleksibel dan global, artinya bisa diterapkan diwaktu yang berbeda dan lokasi yang tidak sama serta bisa diterapkan secara menyeluruh. Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam diutus oleh Allah ta’ala sebagai pungkasan para nabi dan utusan dan syariatnya sebagai penutup dari

syariat- syariat nabi sebelumnya, sementara wahyu dari Allah sudah berhenti dengan wafatnya Rosulullah dan kejadian- kejadian baru yang perlu diketahui hukumnya dalam islam terus muncul, adalah termasuk tugas para ulama sebagai pewaris para nabi untuk memberitahu hukum tersebut, berangkat dari hal ini para ulama mengumpulkan semua masalah- masalah yang disebutkan oleh para ulama terdahulu di kitab mereka, kemudian mereka analisa unsur- unsur yang sama, mana yang berbeda dan mereka tinjau dari dalil- dalilnya akhirnya muncul yang namanya kaidah fiqhiyyah.

Kedudukan akan pentingnya kaidah fiqhiyyah sudah tidak diragukan lagi karena dia bisa membantu para ulama dalam mengetahui hukum banyak kejadian dan berbagai aspek melalui lafadz sedikit yang mengikat masalah- masalah fikih tersebut bahkan kejadian baru yang belum disebutkan oleh ulama sebelumnya pun juga bisa dianalisa untuk diketahui hukumnya lewat kaidah fiqhiyyah ini.

Pembahasan

” Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnill mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr ”

Maksud dari kaidah fiqhiyyah ini yaitu: dalam ibadah yang dilakukan oleh seseorang dianggap sah jika sesuai dengan 2 hal, pertama hukum syariah pada kenyataan yang ada, yang kedua sesuai dengan perasangka seorang hamba yang melakukannya. Dan transaksi (mu'amalah) seseorang dianggap sah jika sesuai dengan hukum syari'ah dalam kenyataan yang ada tanpa melihat perasangka seorang hamba yang melakukannya.¹

Contoh yang menjelaskan kaidah ini: misalnya ketika seseorang ingin melakukan puasa maka jika dia berbuka puasa untuk sahnya harus terpenuhi 2 hal yang pertama dia mengetahui bahwa waktunya adalah setelah terbenamnya matahari dalam syariat islam dan yang kedua dia juga harus mencari tahu bahwa ketika dia berbuka matahari benar- benar sudah terbenam sehingga itu sebagai dasar dari prasangkanya dia.

Adapun dalam transaksi antara sesama hamba (mu'amalah) maka syaratnya adalah kesesuaian kenyataan yang ada dengan hukum islam tanpa melihat prasangka seorang hamba. Misalnya ketika seseorang menjual mobil orang tuanya yang dia sangka masih hidup

¹ Mausu'ah al qowa'id wadh dhowabit, An-nadawy, juz: 1 hal:318.

dan dia satu-satunya ahli warisnya, ternyata ketika dia melakukan transaksi jual beli tersebut orang tuanya sudah meninggal, jual beli ini hukumnya sah karena pada kenyataannya dia menjual barang milik dia sendiri dan tidak dilihat prasangka si mukallaf (hamba) yang pada waktu transaksi dilakukan dia menyangka itu barang orang lain.

Pentingnya kaidah dan hubungannya dengan kaidah yang lain

Kaidah :” *Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnil mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr* ” mempunyai peran penting dalam penerapan dan mengetahui hukum islam hal ini bisa diketahui dari poin- poin dibawah ini:

- Kaidah ini mempunyai hubungan erat dengan 2 kaidah fiqhiyyah yang pokok (inti) yang berbunyi “*Alumuru bimaqoshidiha*” dan kaidah “*Al-Yaqinu la yazulu bisy-syakki*” yang mana kedua kaidah ini dijuluki oleh para ulama ahli fikih dengan nama “*Al-Qowaid Al-Kubro*”
- Kaidah ini termasuk penerapan dari prinsip islam yang intinya menghilangkan berat dan memberikan pada mukallaf (seorang hamba) kemudian dalam menjalankan ibadah sehingga memberikan hukum sah pada perasangka mereka saja tidak harus yakin.
- Kaidah ini mempunyai andil di kebanyakan atau hampir keseluruhan pembahasan fikih karena dalam fikih yang dibahas adalah hubungan antara seorang hamba dengan tuhannya dan hubungan seorang hamba dengan sesama.
- Dalam penerapan kaidah ini seorang hakim akan bisa merasakan kemudahan sebab dalam pemutusan hukum dalam transaksi (mu'malah) antara masyarakat yang dilihat adalah kenyataan yang ada.
- Menutup tujuan atau maksud buruk dari si pelaku, karena niat dan maksud tidak ada pengaruhnya dalam keabsahan transaksi.²
- Dalam ilmu ushul fikih kaidah juga mempunyai tempat tersendiri yang mana oleh para ulama ushul fikih mengupas kaidah ini ketika mereka membahas tentang definisi “*sibhab*”

²- qoidah “*Al'ibroh fil mu'amalah bima fi nafsil amri la bima fi dzonnil mukallaf*”, DR. Bu bakr shiddhiqi, hal: 5.

atau sahnya sebuah ibadah dan lainnya ibadah dalam syariah islam.³

Dalil kaidah

Kaidah ini diambil oleh para ulama dari dalil- dalil syariah sebagai berikut:

- Firman Allah ta'ala: ⁴ (لَا يَكْلُفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) dari ayat ini para ulama menyebutkan kalo ibadah adalah hubungannya dengan Allah (*haqqullah*) yang mana itu tidak mungkin kita pakai yakin maka dicukupkan disitu perasangka yang kuat saja.
- Firman Allah ta'ala: ⁵ (وَلَا تَكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ) yang mana dari ayat ini diambil hukum bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar melalui keputusan hakim, akan tetapi yang dianggap adalah kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut.
- Hadits yang berbunyi: "إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحِرِّرِ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيَنْهِيْ عَلَيْهِ" ⁶. Yang mana dalam hadist ini Rosulullah menyuruh seseorang yang sholat ketika ragu hendaknya memakai prasangkannya yang kuat.
- Hadist Rosulullah yang berbunyi:

“إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَخْسِبُ أَنَّهُ صَدَقٌ، فَأَفْضِلُ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَنْهِيْهَا” ⁷

Dari hadist ini para ulama mengambil hukum bahwa dalam transaksi yang terjadi antara para hamba adalah melihat pada kenyataan yang ada.

Sejarah kaidah

Para ulama' terdahulu dalam madzhab syafi'i seperti imam syafi'i dan yang lainnya pada masa beliau belum menyebutkan kaidah

³- Albahrul muhit, imam zarkasyi, juz: 2 hal: 16-19.

⁴- Al- Baqoroh, Ayat 268.

⁵- Al- Baqoroh, Ayat 188.

⁶- shohih bukhori, kitabuz zakat, hadist nomer 1355. Shohih muslim, kitabuz zakat, nomer hadist 1022.

⁷- shohih bukhori ,hadist nomer 2458.

ini sebagaimana hasil penelitian kami akan tetapi yang pertama kali menyebutkan kaidah ini adalah ulama' yang tergolong *muta'akhhirin* atau ulama yang muncul pada masa akhir yaitu syekh Zakariyya Al-Anshori yang wafat pada tahun 926 Hijriyyah akan tetapi beliau hanya menyebutkan sebagian kaidah bukan keseluruhannya,⁸ kemudian disempurnakan oleh syekh ibnu hajar Al-Haitsami yang wafat pada tahun 974 Hijriyyah.⁹

Adapun dalam malikiyyah maka yang pertama yang menyebutkan kaidah ini adalah syekh Abul Abbas Al-Wansyarisi yang wafat pada tahun 914 Hijriyyah.¹⁰ Sementara dalam madzhab hanafi ditemukan bahwa yang menyebutkan kaidah ini adalah ibnu Nuja'im yang wafat pada tahun 970 Hijriyyah.¹¹ Dan yang terakhir dalam madzhab Hanbali yang pertama menyebutkan kaidah ini adalah Ibnu Najjar Al-Futuhi yang wafatnya pada tahun 970 Hijriyyah.¹² Dari sini bisa diketahui bahwa kaidah ini munculnya adalah pada abad ke 10.

Permasalahan yang dikecualikan dari kaidah

Seperti kaidah fiqhiyyah yang lain kaidah fikih ini memiliki pengecualian atau tidak diterapkan di dalamnya kaidah ini sebab sebagaimana yang diketahui bahwa kaidah fiqhiyyah dalam penerapannya itu sifatnya "*Aghlabiyyah*" artinya kebanyakan tidak mencakup keseluruhan, akan tetapi pengecualian ini pun ada landasan dan dasarannya.

Adapun masalah yang keluar dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

- Orang yang sholat di belakangnya seorang imam yang disangka punya wudhu (bersuci) ternyata dia tidak punya, maka dihukumi sah.¹³
- Diantara sahnya sholat jumat adalah tidak didahului oleh sholat jumat lain di satu desa, hal ini (didahului atau tidaknya) dasarnya

⁸- Asnal matholib, Syekh Zakariyya Al-Anshori, juz:2 hal: 151.

⁹- Tuhfatul Muhtaj, Ibnu hajar Al-Haitsami, juz: 1 hal: 105.

¹⁰- Idhohus Salik, Al-Wansyarisi, hal: 70.

¹¹- Al-Asybah Wan Nadhoir. Ibnu Nujeim, hal: 134- 135.

¹²- Muntahal irodat, Ibnu Najjar, juz: 3 hal: 103.

¹³- Al-Asyhbah wan Nadhoir, imam Suyuti, hal: 157.

adalah pada perasangka mukallaf saja tanpa melihat kenyataan yang ada.¹⁴

Penerapan kaidah

Penerapan kaidah ini mencakup berbagai bab dalam ilmu fikih oleh karena itu disini saya akan membagi masalah- masalah fikih yang masuk dalam penerapan kaidah ini sesuai dengan bab masing- masing dalam kitab fikih:

A. Ibadah

- Jika ada air suci serupa dengan air najis ditempat yang berbeda kemudian ketika seseorang mau sholat dan wudhu dengan salah satu air tanpa melakukan ijtihad maka sholatnya tidak sah.¹⁵
- Orang sholat ragu (tidak punya perasangka) akan masuknya waktu kemudian langsung sholat dan ternyata waktunya sudah masuk, maka sholatnya tidak sah.¹⁶
- Orang yang melakukan tayammum -yang mana disyaratkan dalam sahnya tayammum masuknya waktu sholat- tanpa menyangka apakah waktu sholat sudah masuk atau belum, ternyata waktunya sudah masuk dalam kenyataan yang ada, maka tetap dihukumi tidak sah.¹⁷
- Orang yang puasa ditempat yang gelap tidak ada matahari tanpa melakukan ijtihad dulu tapi ternyata puasanya menepati sesuai waktunya maka puasa tersebut dihukumi tidak sah.¹⁸
- Orang yang sholat membawa barang yang disangka suci ternyata barang tersebut najis, maka sholatnya tidak sah.¹⁹
- Ketika seseorang bertayammum dengan sebab tidak ada air dalam perasangkanya tapi dalam kenyataannya air ada, maka orang tersebut tayammumnya tidak sah.²⁰
- Orang berbuka puasa dikira sudah terbenam matahari ternyata belum, maka dia harus mengganti (mengqodhoi) puasanya.²¹

¹⁴- Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar, juz:2 hal: 429.

¹⁵- Al-Asyhbah wan Nadhoir, Imam As-Subuki, hal: 166.

¹⁶- Al-Asyhbah wan Nadhoir, Imam As-Subuki, hal: 167.

¹⁷- Al-Mantsur fil Qowaid, imam Zarkasyi, juz: 2 hal: 267.

¹⁸- Al-Mantsur fil Qowaid, imam Zarkasyi, juz: 2 hal: 267.

¹⁹- At-Tamhid fi takhrifil furu', Imam Asnawi, juz: 1 hal: 66.

²⁰- Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 64.

- Sholatnya seseorang yang menyangka sudah masuk sholat ternyata belum masuk, maka sholatnya tidak sah.²²
- Sholat menjadi makmum seorang yang disangka muslim ternyata dia orang kafir, maka sholatnya tidak sah.²³
- Orang yang mengeluarkan zakat dari harta yang dikira itu miliknya ternyata yang dikeluarkan bukan miliknya, maka zakatnya tidak sah.²⁴
- Mengeluarkan zakat diberikan kepada orang yang dikira termasuk miskin ternyata dia bukan miskin, maka zakatnya tidak sah.²⁵
- Ber'i'tikaf di tempat yang dikira masjid ternyata bukan masjid, maka i'tikafnya tidak sah.²⁶
- Wukuf dalam ibadah haji jika jatuhnya pada tanggal 10 dzulhijjah dalam perasangka para hamba tapi ternyata itu tanggal 9 dzulhijjah dalam kenyataannya, jika hal ini terjadi pada sebagian orang saja yang tergolong sedikit maka wajib bagi mereka mengqodhoi hajinya, jika semua atau sebagian besar para pelaksana ibadah haji maka hukumnya sah. Sebab ada *masyaqqoh* atau keberatan hukum yang terjadi.²⁷
- Jika seorang yang dalam perjalanan melakukan sholat qoshor menjadi makmum seorang yang disangkanya sholat qoshor juga tapi ternyata tidak, maka sholat qoshornya tidak sah.²⁸

B. Mu'amalah

- Ketika seseorang menjual harta orang tuanya yang dikira masih hidup ternyata sudah meninggal dan itu harta warisannya maka jual belinya dihukumi sah.²⁹

²¹ At-Tamhid fi takhrijil furu', Imam Asnawi, juz: 1 hal: 66.

²² Al-Mantsur fil Qowa'id, imam Zarkasyi, juz: 2 hal: 353.

²³ Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 64.

²⁴ Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 64-65.

²⁵ Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 65.

²⁶ Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 66.

²⁷ Qowa'idul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 66.

²⁸ Al-Majmu', Imam An-Nawawi, juz: 4 hal: 347.

²⁹ Al-Asybah Wan Nadhoir, imam As-Subuki, juz: 1 hal: 163.

- Menjual budak yang dikira kabur ternyata sudah kembali, maka hukumnya sah.³⁰
- Memberikan, mewakafkan atau menghadiahkan sesuatu yang disangka miliknya ternyata bukan miliknya, maka hukumnya tidak sah.³¹
- Seseorang yang menerima menjadi wakil orang lain untuk memerdekan budak lalu dia melaksanakan tugas tersebut dalam perasangkanya itu budak orang yang mewakilkan ke dia ternyata budak tersebut adalah budak dia sendiri, maka dihukumi tetap sah.³²
- Ketika seseorang disuruh menyuguhkan makanan ke orang lain yang dalam perasangkanya itu makanan orang yang menyuruh dia untuk menyuguhkan ternyata makanan tersebut milik orang lain, maka wajib bagi dia mengganti makanan tersebut.³³
- Jika seseorang memindahkan hutang ke orang lain (hawalah) yang masih belum menghutangi dia tapi ternyata setelah itu dia hutang kepadanya maka akad tersebut dihukumi sah.³⁴

Bab Nikah (*Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah*)

- Melihat seorang wanita dikira orang lain kemudian dia berkata pada laki-laki yang disampingnya: saya nikahkan kamu dengan perempuan ini, terus dia setuju dan ternyata wanita itu adalah anaknya, maka hukum pernikahannya sah.³⁵
- Berkata pada seorang wanita yang dikira orang lain: "saya ceraikan kamu" ternyata itu istrinya, maka hukumnya sah dan wanita itu terceraikan.³⁶
- Menikahi wanita dalam masa penantian yang ditinggal suaminya bepergian ke negara lain yang tidak ada kabarnya dan dikira

³⁰- Al-Asybah Wan Nadhoir, imam As-Subuki, juz: 1 hal: 163.

³¹- Qowaидul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 66.

³²- Qowaيدul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 67.

³³- Qowaيدul Ahkam Fi Masholihil Anam, Izzuddin bin Abdis Salam, juz: 2 hal: 67.

³⁴- Hasyiatul 'Abbadī 'alal Ghurorul bahiyyah, syekh Al-'Abbadī, juz: 3 hal: 145.

³⁵- Majalah "Shohifah Al-Madinah Al-Munawwaroh, DR.Abdul Ilah 'Urfuj, edisi: 30-11-2012.

³⁶- Minhajut tholibin, Imam An-Nawawi, hal: 232.

masih hidup ternyata sudah mati, maka hukumnya sah dalam pendapat yang kuat.³⁷

Bab Jinayat

- Seorang yang membunuh orang lain dikira itu pembunuh ayahnya maka orang tersebut terkena hukum *qishos* dalam pendapat yang kuat.³⁸
- Membunuh orang lain disangkanya dia orang budak ternyata dia merdeka sama dengan dia, maka dia terkena hukum *Qishos*.³⁹

Kesimpulan

Dari penelitian diatas bisa disimpulkan hal- hal penting sebagai berikut: Kaidah fiqhiyyah ”*Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnill mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr*” mempunyai peran yang penting dalam syariat islam khususnya dalam kajian fikih. Munculnya kaidah fiqhiyyah ini pada abad ke 10.

Kaidah fiqhiyyah ”*Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnill mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr*” memiliki landasan dalil dari Quran dan Hadits.

Penerapan kaidah fiqhiyyah ”*Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnill mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr*” merupakan hal yang disepakati oleh 4 madzhab.

Kaidah fiqhiyyah ”*Al'ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnill mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu'amalah bima fi nafsil amr*” dalam penerapannya hampir menyeluruh di seluruh bab- bab fikih.

Daftar pustaka

Muhamamad bin isma'il Al-Bukhori..*Shobih imam bukhor (Al-Jami' As-shobih)*.. (Dar Thowqin Najah, 1422 H)

Izzuddin bin Abdussalam. 2000. *Qawa'id al-Abkam fi Ishlah al-Anam*. (Damaskus: Dar al-Qalam.)

³⁷- Tatbiqot Qowa'idul Fiqhi 'Indal Malikiyyah, Al-Ghiryani, hal: 384.

³⁸- Al-Mughni, Ibnu Qudamah, juz: 11 hal: 19.

³⁹- Al-Mughni, Ibnu Qudamah, juz: 11 hal: 19.

Muslim bin Al-Hajjaj, *Shobib Muslim*, (Beirut: Dar ihyaut Turoth Al-'Arobi.)

An-nadawy.. *Mausu'ab al qowaid wadh dhowabit Al-Fiqhiyyah*. (Dar 'Alamil Ma'rifah, 1999)

Majalah Al-Ihyak. Vol 20/ 2017.Qoidah "Al-ibrob fil mu'amalah bima fi nafsul amri la bima fi dżonnił mukallaf", DR. Bu bakr shiddhiqi.

Muhammad, Badruddin bin Bahadir Az-Zarkasyi.. *Albahrul muhit*. (Darul Kutbiy. 1994)

Al-Anshori, Zakariyya. *Asnal matholib syarah Roudbut tholib*. (Darul Kitab Al-Islami.)

Ahmad ibnu Hajar Al-Haitsami. *Tuhfatul Muhtaj syarah minhaj ma'al hawasi*. (Beirut. Dar ihyait turoth Al-Arobi. 1983)

Al-Wansyarisi.1997. *Idhosus Salik*. (Libiya: Darul Hikmah.)

Najjar, Ibnu Al-Futuhi. *Muntahal irodat*. (Beirut: Darul Ma'rifah.)

Wahhab, Tajud Din Abdul As-Subuki. *Al-Asybah Wan Nadhoir*. (Darul kutub Al-ilmiyyah. 1991)

Rohman, Jalalud din Abdur As-Suyuti.. *Al-Asybah Wan Nadhoir*. (Darul kutub Al-ilmiyyah, 1990)

Muhammad, Badruddin bin Bahadir Az-Zarkasyi. 1985. *Al-Mantsur fil Qowaid Al-Fiqhiyyah*. (Kuwait: wizarotul awqof).

Rohim, Jamaluddin Abdur Al-Asnawi.. *At-Tambid fi takhrijil furu' alal ushul*. (Beirut: Muassatur Risalah, 1440 H)

Zakariyya, Muhyiddin Yahya Abu An-Nawawi. *Al-Majmu'*. (Beirut: Darul Fikr.)

Zakariyya, Muhyiddin Yahya Abu An-Nawawi. *Minhajut Tholibin*. (Beirut: Darul Fikr, 2005)

'Urfuj, Abdul Ilah. Majalah "Shohifah Al-Madinah Al-Munawwaroh".edisi: 30-11-2012.

As-Shodiq Al-Ghiryani. *Tatbiqot Qowaidul Fiqhi Indal Malikijyah*. (Beirut: Daru ibn Hazm, 2005)

Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. *Al-Mugbni*. (Mesir: Maktabatul Qohirah, 1968)

Zainuddin, Ibnu Nujaim. *Al-Asybah Wan Nadhoir*. (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyyah, 1999)